

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Menurut Kasmir (2014:4) “Bank diartikan sebagai lembaga yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya”.

Menurut Taswan (2010:7) menyatakan bahwa “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga keuangan antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dan dengan mereka yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral”.

Menurut Mudrajad (2010:68) definisi dari “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa – jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank

2.1.2.1 Fungsi Bank

Menurut I Gusti, dkk. (2014:10) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah :

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

2.1.3 Jenis Bank

Menurut Kasmir (2018:31) dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. Sebagai contoh :

1. BPD DKI Jakarta
2. BPD Jawa Barat
3. BPD Jawa Tengah
4. BPD Jawa Timur
5. BPD Sumatera Utara
6. BPD Sumatera Selatan
7. BPD Sulawesi Selatan
8. dan BPD lainnya.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

1. Bank Muamalat
2. Bank Central Asia
3. Bank Bumi Putra
4. Bank Danamon
5. Bank Duta
6. Bank Lippo
7. Bank Nusa Internasional
8. Bank Niaga
9. Bank Universal

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham – saham ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah :

1. Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain :

1. ABN AMRO Bank
2. *Deutsche Bank*
3. *American Express Bank*
4. *Bank of America*
5. *Bank of Tokyo*
6. *Bangkok Bank*
7. *City Bank*
8. *European Asian Bank*
9. *Hongkong Bank*
10. *Standard Chartered Bank*
11. *Chase Manhattan Bank*

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

1. Sumitno Niaga Bank
2. Bank Merincorp
3. Bank Sakura Swadarma
4. Bank Finconesia
5. Mitsubishi Buana Bank
6. Inter Pacifik Bank

3. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian – penilaian dengan kriteria tertentu.

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

4. Dilihat dari segi menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda,

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa – jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara – negara Timur

Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Menurut Kasmir (2014:37) dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip – prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

2.2 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2018:58) “Sumber – sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya”. Adapun sumber – sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham.
- b. Cadangan – cadangan bank, maksudnya adalah cadangan – cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Simpanan Giro
- b. Simpanan tabungan
- c. Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor – sektor tertentu.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.
- c. Pinjaman dari bank – bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.3 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:5) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur, dimana prosedur – prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi, akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur – prosedur yang lain”.

Menurut Nafarin (2009:9) “Prosedur adalah urutan – urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Menurut Lilis, dkk. (2011:123) “Prosedur adalah serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan – urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah – langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang.

2.4 Tabungan

2.4.1 Pengertian Tabungan

Beberapa pengertian mengenai tabungan dari para ahli yaitu sebagai berikut :

Tabungan menurut Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Malayu (2017:68) “Tabungan atau *saving* adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus $S = Y - C$). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila *negative* maka terjadi *dissaving* (terdapat utang)”.

Dengan beberapa pengertian tabungan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian tabungan adalah simpanan dari masyarakat dalam rupiah maupun valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.4.2 Jenis – Jenis Tabungan

Adapun penjelasan dari Kasmir (2018:71) bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian, si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis – jenis yang dimaksud adalah :

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilannya hanya boleh dilakukan dengan syarat – syarat tertentu, yaitu boleh diambil maksimal 2 kali dalam satu bulan.

- a. Tabungan Umum adalah tabanas yang berlaku bagi perorangan dan dilaksanakan secara sendiri – sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
- b. Tapelpram (Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka) adalah tabungan khusus yang dilakukan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka.
- c. Tabungan Pegawai adalah tabungan khusus pegawai dan semua golongan kepangkatan yang berada di lingkungan Departemen, Lembaga, Instalasi, Pemerintahan serta Perusahaan – perusahaan lainnya yang dilakukan secara kolektif.

2. Taska (Tabungan Asuransi Jiwa)

Merupakan jenis tabungan yang berkaitan erat dengan asuransi jiwa dan jaminan bagi si penabung serta setorannya dilakukan setiap bulan.

3. Tabungan lainnya

Tabungan lainnya yang dimaksud yaitu tabungan selain tabanas dan taska.

Tabungan ini dikeluarkan oleh masing – masing bank dengan ketentuan – ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.